

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
KECAMATAN GUNUNGJATI
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GUNUNGJATI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunungjati untuk periode Tahun 2024 sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban kinerja yang berisi informasi kinerja pemerintah Kecamatan Gunungjati untuk mendorong dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik, benar, akuntabel, efisien dan komprehensif. Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna menjalankan pemerintahan yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pembuatan LKIP Kecamatan Gunungjati Tahun 2024 ini sebagai sarana pertanggungjawaban Camat Gunungjati dalam pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran. Kecamatan Gunungjati selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja mandiri memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan hasil kinerja selama satu tahun ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai VISI dan MISI organisasi Kecamatan yang telah ditetapkan. Apabila pencapaiannya berhasil maka akan dipertahankan dan jika organisasi menemui kegagalan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dan mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil kinerja kecamatan.

Gunungjati, Januari 2025

CAMAT GUNUNGJATI

H. ABDUL AJID, S.Sos.

NIP. 19690823 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Lingkungan Yang Berpengaruh.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	17
A. Visi dan Misi.....	18
B. Tujuan.....	20
C. Sasaran Strategi.....	21
D. I K U.....	22
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Kerangka Pengukuran & Evaluasi Kerja.....	33
B. Pengukuran & Analisis Kinerja.....	49
C. Analisa Efisiensi dan Efektifitas.....	51
BAB IV PENUTUP.....	57
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum Kantor Kecamatan Gunungjati telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang baik dan professional sehingga dapat menciptakan sinergisitas yang harmonis diantara Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan masyarakat di daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Kantor Kecamatan Gunungjati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang bertugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan dalam wilayah kerja Kecamatan Gunungjati, berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Kecamatan Gunungjati.

Penyusunan LKIP Kecamatan Gunungjati merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi dan uraian mengenai kinerja Kecamatan Gunungjati.

Tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah :

- a. Memberikan gambaran menyeluruh tentang gambaran kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban dalam mengelola dan mengendalikan sumber dana yang diperoleh.
- b. Mengidentifikasi kendala/ hambatan dan kelemahan dalam pencapaian tujuan
- c. Memberikan informasi mengenai keterkaitan antara renstra dan LKIP
- d. Mewujudkan Kecamatan Gunungjati sebagai instansi yang transparan dan akuntabel

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, kinerja Kecamatan Gunungjati diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pengukuran kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari input, out put dan out come. Selama tahun 2024 Kecamatan Gunungjati telah merumuskan sasaran-sasaran Program Strategis sebagai berikut :

NO.	PROGRAM STRATEGIS	TINGKAT PENCAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95,45%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	88,18%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	97,82%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	92,74%

Dari ke enam Program Strategis yang telah ditetapkan di tersebut, tingkat pencapaian Kinerja Kecamatan Gunungjati hampir seluruh Program Strategis mendekati tingkat capaian 100,00% di karenakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di karenakan adanya peningkatan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya disiplin aparatur, meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntable dan informatif serta adanya peningkatan sistem perencanaan sektoral yang akuntable dengan target kinerja sebesar 100% dan capaian 95,45%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di karenakan adanya peningkatan Pelayanan Publik, Presentase Urusan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dan terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa dengan target kinerja sebesar 100,00 % dan capaian 88,18%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di karenakan adanya Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan target kinerja sebesar 100,00 % dan capaian 97,82%.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di karenakan adanya Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat yaitu adanya Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertikal di wilayah kecamatan sehingga berdampak meningkatnya jumlah kegiatan PPKM Mikro yang di laksanakan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja sebesar 100,00 % dan capaian 92,74%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Gunungjati adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Beber dan Kecamatan Astanajapura sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan yang ditetapkan tanggal 28 September 2006.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Susunan organisasi Kecamatan Gunungjati terdiri atas :

- a. Camat.
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Keadaan geografis Kecamatan Gunungjati berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Beber.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lemah Abang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Kuningan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Astanajapura.

Luas wilayah Kecamatan Gunungjati berdasarkan data Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2024 adalah \pm 20.55 km². Sedangkan jumlah perangkat desa adalah sebagai berikut :

- Jumlah Kuwu = 15 orang
- Jumlah Sekdes PNS = - orang
- Jumlah Perangkat Desa = 111 orang
- Jumlah RT = 305 RT
- Jumlah RW = 88 RW
- Jumlah Dusun = 60 Dusun

Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Gunungjati sebanyak 15 Desa terdiri dari :

1. Desa Adidharma.
2. Desa Pasindangan.
3. Desa Jatimulya.
4. Desa Klayan.
5. Desa Jatimerta.
6. Desa Astana.
7. Desa Kalisapu.
8. Desa Wanakaya.
9. Desa Bababan.
10. Desa Grogol
11. Desa Buyut
12. Desa Mayung
13. Desa Sambeng
14. Desa Sirnabaya
15. Desa Mertasinga

Jumlah Penduduk Laki-laki tahun 2023 = 42.788 Jiwa

Jumlah Penduduk Perempuan tahun 2023 = 42.478 Jiwa

Jumlah total Penduduk tahun 2023 = 85.266 Jiwa


Jumlah Kepala Keluarga tahun 2023 = 22.613 KK

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR PEGAWAI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Tugas dan Fungsinya adalah :

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Gunungjati sesuai dengan Struktur Organisasi Kecamatan Gunungjati sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Gunungjati



DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN GUNUNGJATI PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL
1	H. ABDUL AJID, S.Sos NIP. 19690823 199009 1 001	Camat	Pembina TK 1 / IV.b
2	NURTESIN, S.Sos., M.Si. NIP. 19750210 200211 2 001	Sekretaris Camat	Penata Tk.1/ III.D
3	SUNENTI, S.I.P.. NIP. 19770812 200906 2 001	Kasi Ekbangsos	Penata / III.c
4	WAROI, S.Kep. NIP. 19690927 199203 1 007	Kasi Trantibum	Penata Tk.1 / III.d
5	SUBAGIANTO, S.Sos. NIP. 19720518 199403 1 006	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.1 / III.d
6	ATI SURYATI, S.ST. NIP. 19690114 199003 2 005	Kasi Yanpub	Pembina TK 1 / IV.b
7	IVO SETIONO, S.Sos. NIP. 19750410 201001 1 009	Kasubag Program & Keuangan	Penata Tk.1/ III.D
8	AGUS SUNARTO, S.Sos NIP. 19690828 200701 1 008	Kasubag UMPEG	Penata / III.c
9	SUHARTINI NIP. 19760909 199803 2 004	Bendahara	Pengatur/II.c
10	WASTILA NIP. 19820210 200801 1 011	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Penata Muda /III.a
11	MAHUD, S.H. NIP. 19790207 200901 1 002	Pengelola Akuntansi	Penata Muda /III.a
12	SUTRISNO NIP.19820210 200801 1 003	Pengadministrasi Umum	Pengatur/ II.c

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Camat selaku kepala SKPD dan Kepala Pemerintahan di Kecamatan di bantu oleh seorang sekretaris, kepala seksi, dan kepala Sub Bagian. Lebih lanjut tugas dan fungsi camat tersebut diturunkan atau dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi pembantuan tersebut diatas.

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati yang diberikan kepada Camat dalam rangka melaksanakan

kewenangan di wilayah kerjanya. Hal ini ditegaskan dalam tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 20 Tahun 2024 antara lain :

1. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian :
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Publik;
2. Tugas dan Fungsi adalah :
 1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
 2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain yang diperintahkan di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- j. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
2. Tugas dan Fungsi Melekat pada Jabatan adalah sebagai berikut :
- 1) Camat dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya :**
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - j. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
 - k. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
 - l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh sekretaris kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat:
- 2) Sekretariat kecamatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

- 3) Sekretariat kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada sekretariat kecamatan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
 - c. Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekretariat kecamatan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya ;

3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.
2. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
3. Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada subbagian umum dan kepegawaian;

- b. Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
- c. Pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
- e. Pelaksanaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. Pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
- g. Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. Pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. Pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- j. Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. Pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Kasubbag Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian program dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan
- 2) Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- 3) Subbagian program dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada subbagian program dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- c. Penyusunan Perjanjian Kerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- d. Penyusunan bahan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan/atau laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ);
- e. Pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko);
- f. Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- g. Pengelolaan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- i. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- j. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. Pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- l. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Pelayanan SKPD

Kinerja Kantor Kecamatan Gunungjati tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan

5. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan;
- 2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemerintahan dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- 3) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada seksi pemerintahan;
 - b. Pengekoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kuwu;
 - d. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/kelurahan;
 - e. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan/atau aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas kuwu dan perangkat desa;
 - h. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
 - i. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 - j. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - k. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - l. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum dipimpin oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan;

- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelaksanaan sinergitas dengan instansi terkait di wilayah kecamatan dalam upaya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. Pelaksanaan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dalam upaya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - e. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - f. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - h. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - j. Fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan;
 - k. Penginventarisasian pengolahan data tentang organisasi kemasyarakatan;
 - l. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan;
 - m. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

- 1) Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial dipimpin seorang kepala seksi ekonomi pembangunan dan sosial yang kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan;
- 2) Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan perekonomian pembangunan dan sosial;
- 3) Seksi ekonomi, Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan seksi ekonomi pembangunan dan sosial;
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - c. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. Pelaksanaan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - e. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - g. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan membangun desa;
 - h. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
 - i. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - k. Penginventarisasian dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - l. Fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - m. Fasilitasi pemberian/penyaluran bantuan fakir miskin, penyandang cacat, korban bencana alam dan sumbangan sosial lainnya;
 - n. Penyiapan bahan pengoordinasian dan pembinaan keagamaan dan bimbingan mental spiritual;
 - o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi pembangunan dan sosial; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pelayanan Publik

- 1) Seksi pelayanan publik dipimpin oleh kepala seksi pelayanan publik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- 2) Seksi pelayanan publik mempunyai tugas merencanakan. Melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
- 3) Seksi pelayanan public dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada seksi pelayanan publik;
 - b. Pengekoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - f. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu;
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

1). Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kecamatan Gunungjati dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

- a. Adanya Struktur Organisasi Kecamatan Gunungjati yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon .
- b. Adanya SDM aparatur kecamatan Gunungjati yang menduduki jabatan struktural.

- c. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan/Camat Gunungjati.
- d. Adanya dukungan dana untuk anggaran Kecamatan.
- e. Adanya tuntutan pelayanan publik.
- f. Adanya pegawai yang mempunyai etos kerja yang baik.
- g. Adanya sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Gunungjati sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas, meliputi gedung, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.

2) Identifikasi dan analisis kelemahan

Kelemahan internal

Dari beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, ternyata Kecamatan Gunungjati memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan ada beberapa kelemahan tersebut antara lain :

- a. Adanya Kepala Seksi yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.
- b. Kurangnya tenaga pelaksana/staf yang membantu kepala seksi dan Kesekretariatan Kecamatan.
- c. Terbatasnya dukungan dana/anggaran Kecamatan.
- d. Terbatasnya kemampuan SDM akan komputer, penguasaan IT dan kurangnya Laptop dan printer di kantor kecamatan.
- e. Kurang memadainya sarana dan prasarana kantor yang representatif.
- f. Belum adanya penerapan *Reward and Punishment* terhadap pegawai
- g. Belum adanya air bersih (PAM) dan telepon untuk kantor kecamatan.
- h. Masih Kurangnya disiplin dan motivasi kerja pegawai.
- i. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.

2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungjati, maka perlu memperhatikan, faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh, baik yang merupakan peluang maupun ancaman/tantangan yang berasal dari luar lingkungan organisasi Kecamatan Gunungjati.

1). Identifikasi dan Analisis peluang

Apabila diidentifikasi maka ada beberapa peluang yang dapat mendukung kelancaran Kecamatan Gunungjati dalam mewujudkan visi dan misinya antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. berhak mengelola keuangan secara mandiri ;
- d. Adanya dukungan yang kuat dari para kuwu;
- e. Luasnya lahan pertanian yang produktif;
- f. Adanya program WAJAR DIKDAS 9 Tahun;
- g. Adanya program Jamkesda ,PKH dan program BPNT;
- h. Adanya Wadah Kesejahteraan Desa yaitu Puskesos yang terintegrasi ke Pusdatin Kecamatan;
- i. Terbangunnya 3 K (komunikasi, koordinasi dan Konsultasi) yang baik dengan Lintas Sektoral;
- j. Adanya dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk tiap Kecamatan untuk menampung usulan kegiatan dari aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di kecamatan dalam momen Musrenbang Kecamatan.

2). Identifikasi dan Analisis Ancaman atau Tantangan

Selain peluang diuraikan di atas terdapat pula ancaman-ancaman yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi kecamatan Gunungjati dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan, beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas dan pelayanan publik;
- b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Gunungjati harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa keluhan sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

- d. Adanya Kuwu dan perangkat desa yang kurang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
- e. Masih Kurangnya koordinasi Lintas Sektoral.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengarahkan anaknya agar melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
- g. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan masih banyaknya siswa yang drop out sekolah.
- h. Masih cukup banyaknya warga yang masih buta huruf.
- i. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat sebagai buruh tani dan buruh lepas
- j. Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah untuk pengembangan infrastruktur dan Pengembangan Destinasi Wisata;
- k. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kecamatan Gunungjati masih rendah.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Kecamatan Gunungjati adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, gambaran singkat organisasi, isu strategis yang berpengaruh, tupoksi dan, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Menjelaskan mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Gunungjati.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Kecamatan Gunungjati.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cirebon secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya.

Penulisan LKIP Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Gunungjati ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019- 2024 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Menengah) yang menggambarkan Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan daerah menuju terwujudnya Kabupaten Cirebon ,Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman dan Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, terencana ,efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran/ pembiayaan. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunungjati tahun 2019-2024 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Camat selaku SKPD atau Unit Kerja Mandiri pada akhir tahun anggaran dan akhir periode Renstra Kecamatan.

Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan dengan landasan keyakinan serta dapat mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.

Dalam menetapkan visi Kecamatan Gunungjati, maka perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkannya Kecamatan Gunungjati mempunyai Visi :

***TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA MENUJU
KABUPATEN CIREBON BERSAMA TAHUN 2024***

Dengan visi tersebut di atas, diharapkan dapat menjadikan Aparatur Kecamatan Gunungjati dapat berperan aktif dan didukung oleh kemampuan aparatur yang profesional dan handal guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Sebagai aparatur yang profesional dan handal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cirebon, maka terdapat harapan yang diemban oleh Kecamatan Gunungjati dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut :

1. Dapat membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
2. Mampu mengelola rencana dan program kerja Kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Mampu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Lintas Sektoral (Linsek) di wilayah Kecamatan.
4. Mampu menyusun dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan tugas kedinasan secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan Gunungjati dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gunungjati, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Dalam menetapkan misi Kecamatan Gunungjati, maka disamping disesuaikan dengan visi tersebut diatas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungjati itu sendiri.

Kemampuan aparatur yang berkualitas sangat diperlukan sekali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, sehingga atas dasar hal tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Gunungjati yaitu:

- 1. Menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat.**

B. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi dalam Renstra diatas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu :

Tujuan hendak dicapai oleh Kecamatan Gunungjati melalui pelaksanaan kegiatannya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang handal dan profesional.
2. Meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dengan didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai dan mendukung pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal sehingga goalnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat.

C. Sasaran Strategis

Kecamatan Gunungjati sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal

organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Gunungjati tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Cirebon 2019-2024 strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungjati adalah :

1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan *good governance*;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan nasional untuk pemanfaatan potensi daerah;
3. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama masyarakat; dan
4. Melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dengan memperhatikan situasi dan potensi yang ada diwilayah kecamatan.

Untuk mencapai atau mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan indikator pencapaian yang jelas dan terukur yang disebut indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Apabila mengacu kepada Peraturan Meteri PAN Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, ada beberapa contoh seperangkat indikator kinerja utama untuk SKPD Kecamatan yang dapat diterapkan untuk Kecamatan Gunungjati. Adapun Indikator Kinerja Utama yang dijadikan ukuran dan sasaran yang ingin dicapai kecamatan Gunungjati, yaitu:

1. Meningkatnya hasil tindaklanjut /audit dari temuan pemeriksaan aparat pengawas internal (Inspektorat) dan Meningkatnya persentase dan Kompetensi ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Meningkatnya persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti ; dan
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Gunungjati dengan menyelenggarakan program paket C .

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan Tupoksi Kecamatan Gunungjati dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Dalam melaksanakan tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dituntut peran serta aparatur Kecamatan ditunjang dengan kualitas SDM yang berkualitas dan handal, sehingga diharapkan Visi Kabupaten Cirebon dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Gunungjati merencanakan kegiatannya yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mulai dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*).

Rincian Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	88,04 %	100 %	95,45 %
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peraangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	0 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang Terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	16 Pegawai	12 Pegawai	12 Pegawai
01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja Pelayanan	0 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	5 Jenis	12 Jenis	12 Jenis
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Jenis	12 Jenis	12 Jenis
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	0 ok	40 ok	40 ok
01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Bulan	2 Bulan	2 Bulan
01.2.06.06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	21 Jenis	28 Jenis	28 Jenis
01.2.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	10 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48 Hari	24 Hari	24 Hari
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan	0 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
01.2.08.01	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan telekomunikasi dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	7 Unit	7 Unit
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
01.2.09.01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dapat beroperasinya dengan baik kendaraan operasional	1 Kendaraan	0 Kendaraan	0 Kendaraan
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	10 Unit	0 Unit	0 Unit

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperlihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	99,94%	100 %	88,18 %
02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
02.2.01.02.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Jenis	4 Kegiatan	4 Kegiatan
02.2.01.02.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa	5 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
02.2.03	Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum	3 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Sosial	7 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	86,89 %	100 %	97,21 %
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi/atau pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	99,97%	100 %	92,72 %
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Trantibum	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	5 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintah umum yang ditugaskan kepada pemerintah daerah kepada camat	0 %	0 %	0 %
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0 Jenis	0 Kegiatan	0 Kegiatan
05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	0 %	0 %	0 %
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Berita acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja subkegiatan	0 BA	0 BA	0 BA

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
	Pemerintahan Desa	Pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa			
06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen

E. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja”

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan kinerja (Tapkin) merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi amanah dan Tapkin tersebut harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah. Dalam hal ini adalah antara Camat Gunungjati dengan Bupati Cirebon.

Penetapan kinerja (Tapkin) Kecamatan Gunungjati mencakup sasaran strategis, indikator kinerja output, indicator kinerja outcome, anggaran program

dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Strategi (Renstra). Penetapan Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis Instansi/Unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Sasaran dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan (Penetapan/Perjanjian Kinerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2024 terlampir).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target		Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
				Awal	Perubahan		Awal	Perubahan
1	2	3	5	6	7	8		9
1	Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektor	Persen	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,127,200.00	1,127,200.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis	15	15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,860,000.00	1,860,000.00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	16	16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,972,748,000.00	2,225,156,000.00
4	Meningkatnya Jumlah Laporan Pengadministrasian Keuangan	Berita acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja dan iktisar relisasi	Jenis	100	113	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,900,000.00	1,900,000.00

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jenis	18	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,100,000.00	1,100,000.00
6	Meningkatnya Jumlah Komponen Penunjang Kinerja Pelayanan	Berita acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jenis	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,235,600.00	2,235,600.00
7	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	8	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	34,931,000.00	34,931,000.00
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	18	18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,538,200.00	8,538,200.00
	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,600,000.00	1,600,000.00
	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jenis	30	30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,879,200.00	11,879,200.00

	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis	300	300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,500,000.00	6,500,000.00
	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis	80	80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,850,600.00	1,850,600.00
5	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jenis	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,000,000.00	115,000,000.00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,081,376.00	24,081,376.00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,430,000.00	7,430,000.00

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jenis	8	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,905,200.00	2,905,200.00
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	4	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14,250,000.00	14,250,000.00
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	12	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49,846,000.00	49,846,000.00
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	40,934,800.00	40,934,800.00
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan	12	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/ Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	50.000.000	50.000.000

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	98,760,800.00	98,760,800.00
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	4	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50,000,000.00	50,000,000.00
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	12	12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Koordinasi Penegakan Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48,371,200.00	48,371,200.00
					Total	2.507.849.176,00	2.800.257.176,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Pemerintah Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunungjati yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan tersebut di atas dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 230/IX/6/8/2003 serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kinerja Kantor Kecamatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/ kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama pada SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pengukuran kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan dengan target dengan realisasi indikator kegiatan terdiri dari out put dan outcome.

Indikator Kinerja Kegiatan di kelompokkan kedalam :

- a. Kelompok Indikator Inputs (Masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan peraturan.
- b. Kelompok indikator Output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Kelompok indikator Outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh seriap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Kelompok indikator Impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi. Lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Gunungjati Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Belanja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah	11	2.448.094.376	11	100	2.336.658.504	95,45
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	11	2.987.200	11	100	2.860.000	95,74
Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang dihasilkan	2	1.127.000	2	100	1.000.000	88,72
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	1.860.000	9	100	1.860.000	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadministrasian Keuangan	20	2.228.156.000	20	100	2.128.508.238	95,53
Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1	2.252.156.000	1	100	2.128.508.238	95,66
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1.900.000	1	100	1.900.000	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	1.100.000	18	100	1.040.000	94,55
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		67.534.600		100	63.254.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	12	2.235.600	12	100	2.235.600	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di	1	34.931.000	1	100	32.710.000	93,64

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kantor	sediakan						
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18	8.538.200	18	100	7.985.700	93,53
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1.600.000	1	100	93.000	5,81
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	jumlah Bahan/Material yang disediakan	30	11.879.200	30	100	11.879.100	100
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah Snack Tamu yang tersedia	300	6.500.000	300	100	6.500.000	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah SKPD	80	1.850.000	80	100	1.850.000	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibangun	1	115.000.000	1	100	115.000.000	100
Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	115.000.000	1	100	114.535.000	99,60
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	5	31.511.376	5	100	21.656.366	68,73
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	1	24.081.376	1	100	14.226,366	59,08
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	7.430.000	5	100	7.430.000	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	8	2.905.200	8	100	2.904.900	99,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan	39	155.030.800	39	100	142.906.800	92,18
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan	15	64.096.000	15	100	57.584.000	89,84
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	14.250.000	3	100	7.750.000	54,39
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	49.846.000	12	100	49,834,000	99,98
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12	40.934.800	12	100	40.922.800	99,97
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	40.934.800	12	100	40.992.800	99,97
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12	50.000.000	12	100	44.400.000	88,80
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat	12	50.000.000	12	100	44.400.000	88,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		12	98.760.800	12	100	97.554.790	98,78
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	12	98.760.800	12	100	97.554.790	98,78
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	98.760.800	12	100	97.554.790	98,78
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		16	98.371.200	16	100	91.224.800	92,74

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	%	ANGGARAN	%
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah dokumen Koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	50.000.000	4	100	46.365.600	92,73
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	50.000.000	4	100	46.365.600	92,73
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	48.371.200	12	100	48.359.200	99,98
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah doumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	48.371.200	12	100	48.359.200	99,98
			2.800.257.176			2.671.844.894	95,41

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. NON BIDANG URUSAN

1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (satuan : prosen-non kumulatif meningkat) dengan Anggaran sebesar Rp. 2.448.094.376 dan terealisasi sebesar Rp. 2.336.658.504 sisa anggaran Rp. 157.955.422,00 atau tercapai sebesar 95,45% .

Indikator tersebut diatas diwujudkan melalui meningkatnya sarana dan prasarana aparatur serta meningkatnya disiplin aparatur ASN secara dengan capaian sebesar 91,83 %.

01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya kegiatan perencanaan ,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.987.200 dan terealisasi sebesar Rp 2.860.000 sisa anggaran Rp. 0,00 atau tercapai 95,74%.

Indikator tersebut diwujudkan karena meningkatnya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian sebesar 95,74%.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan sektoral dengan anggaran Rp. 1.127.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000 sisa anggaran Rp. 0,00 atau tercapai 88,72 .

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan sektoral dengan capaian sebesar 88,72.

- 01.2.02.01. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Meningkatnya penyusunan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan anggaran Rp. 1.860.000 dan teralisasi sebesar Rp. 1.860.000 sisa anggaran Rp. 0,00 atau tercapai 100% .

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya penyusunan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan capaian sebesar 100%.

- 01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Meningkatnya pada kegiatan reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.228.156.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.128.508.238 sisa anggaran sebesar Rp. 89.473.825,00 atau tercapai 95,53%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 95,53%.'

- 01.2.02.01. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN

Meningkatnya pada kegiatan reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.252.156.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.128.508.238 sisa anggaran sebesar Rp. 89.473.825,00 atau tercapai 95,66%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 95,66%.'

- 01.2.02.02. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Meningkatnya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran dengan anggaran Rp. 1.900.000 dan teralisasi sebesar Rp. 1.900.000 sisa anggaran Rp. 0,00 atau tercapai 100% .

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran dengan capaian sebesar 100%.

01.2.02.03. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD.

Meningkatnya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran dengan anggaran Rp. 1.100.000 dan teralisasi sebesar Rp. 1.040.000 sisa anggaran Rp. 0,00 atau tercapai 94,55% .

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran dengan capaian sebesar 94,55%.

01.03.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Meningkatnya pada kegiatan reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 67.534.600 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.254.000 sisa anggaran sebesar Rp. 4.280.600,00 atau tercapai 93,66%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 93,66%..

01.03.03.01 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Meningkatnya jumlah komponen instalansi listrik yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.235.600 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.235.600 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah komponen instalansi listrik dengan capaian sebesar 100%.

01.03.03.02 Penyedia Peralatan Perlengkapan Kantor.

Meningkatnya jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 34.931.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 32,710,000 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 93,64%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya

jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan capaian sebesar 93,64%.

01.03.03.03 **Peyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.**

Meningkatnya jumlah Peyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.538.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.985.700 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 93,53%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah persediaan minuman dan makanan jamuan tamu yang disediakan dengan capaian sebesar 93,53%.

01.03.03.04 **Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.**

Meningkatnya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 93.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 5,81%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan dengan capaian sebesar 5,81%.

01.03.03.05 **Peyediaan Bahan /Material.**

Meningkatnya jumlah ATK yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 11.879.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.879.100 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah ATK yang disediakan selama 18 (Delapan Belas) bulan yang disediakan dengan capaian sebesar 100%.

01.03.03.06 **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Meningkatnya jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.850.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.850.000 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan dengan capaian sebesar 100%.

01.04.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Meningkatnya pada kegiatan reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 31.511.376 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.656.366 sisa anggaran sebesar Rp. 15.191.096,00 atau tercapai 68,73%.
- Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah pada kegiatan reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja
- 01.04.04.01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- Meningkatnya jumlah tersedianya jasa layanan telekomunikasi dan Listrik selama 1 (satu) tahun yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 24.081.376 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.473.600,00 sisa anggaran sebesar Rp. 14,226,366 atau tercapai 59,08%.
- Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah tersedianya jasa layanan telekomunikasi dan Listrik selama 1 (satu) tahun yang disediakan dengan capaian sebesar 59,08%.
- 01.04.04.02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Meningkatnya jumlah tersedianya jasa perengkapan Kantor l yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 7.430.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.430.000 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.
- Indikator tersebut diwujudkan karena tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan selama 1 (satu) tahun dengan capaian sebesar 100%.
- 01.05.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**
- Meningkatnya pada kegiatan reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.905.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.905.200 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%.
- Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian sebesar 100,00%.
- 01.05.05.01 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Meningkatnya jumlah Gedung Kantor yang dipelihara yang disediakan dengan anggaran sebesar Rp. 42.844.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.844.700,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dengan capaian sebesar 100,00%.

2. URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN

1.02. Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

Meningkatnya Pelayanan Publik dan meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. x dan realisasi anggaran sebesar Rp. sisa anggaran sebesar Rp. 46.062.700,00 atau tercapai 92,18%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kinerja dengan Meningkatkan Pelayanan Publik dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan capaian sebesar 92,18%.

2.02.01. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Pelayanan Publik dan Cakupan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 155.030.800 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.906.800 sisa anggaran sebesar Rp. 45.737.700,00 atau tercapai 62,95%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Pelayanan Publik dan Cakupan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan capaian sebesar 62,95%.

2.02.02. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Meningkatnya reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 46.917.600,0 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.390.200,00 sisa anggaran sebesar Rp. 5.527.400,00 atau tercapai 88,22%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan capaian sebesar 88,22%.

2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada

Masyarakat di wilayah Kecamatan

Meningkatnya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 29.118.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.118.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Kegiatan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa dengan capaian sebesar 100,00%.

2.03.03. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan

Meningkatnya pada kegiatan Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Pelaksanan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 26.516.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.516.800,00,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kegiatan Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Pelaksanan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan capaian sebesar 100,00%.

2.03.04. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Meningkatnya pada kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 26.516.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.516.800,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan dengan capaian sebesar 100,00%.

2.03.05. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat

Meningkatnya pada kegiatan Reviu Internal SKPD terhadap

Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 49.999.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.789.500,00 sisa anggaran sebesar Rp. 40.210.300,00 atau tercapai 19,56%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kegiatan Reviu Internal SKPD terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat dengan capaian sebesar 19,56%.

2.03.05. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan.

Meningkatnya pada kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 49.999.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.789.500,00 sisa anggaran sebesar Rp. 40.210.300,00 atau tercapai 19,58 %.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lainnya yang Dilimpahkan dengan capaian sebesar 19,58%.

2.04.04. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meningkatnya Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 64.866.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.541.800,00 sisa anggaran sebesar Rp. 325.000,00 atau tercapai 99,50%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya capaian Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan capaian sebesar 99,50%.

2.04.01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meningkatnya Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja dan Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 64.866.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.541.800,00 sisa anggaran sebesar Rp. 325.000,00 atau tercapai 99,50%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya terhadap Capaian Kinerja dan Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan capaian sebesar

99,50%.

2.04.02. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Meningkatnya terselenggara Rapat Koordinasi dan/Atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi ,Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 64.866.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.541.800,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Rapat Koordinasi dan/Atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi ,Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian sebesar 100,00%.

2.05.05. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 34.999.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.999.700,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan capaian sebesar 100%.

2.05.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 49.894.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.894.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian sebesar 100%.

2.05.02. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Meningkatnya Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar

Rp.49.894.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.49.894.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Capaian Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan.

2.05.03. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Meningkatnya Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.641.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.641.200,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaian sebesar 100%.

2.05.03. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Meningkatnya Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 16.641.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.641.200,00 sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100%.

Indikator tersebut diwujudkan karena terpenuhinya Capaian Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan.

B. Pengukuran dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan atas pencapaian target kinerja Kecamatan Gunungjati selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan dan kegagalan

Selama tahun 2024 Kecamatan Gunungjati telah merumuskan sasaran strategisnya. Kegagalan atas pencapaian sasaran pada pelaksanaan rencana kerja pada umumnya disebabkan tidak memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan anggaran terutama pada penyusunan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Namun berkaitan dengan sasaran secara internal, tidak

ditemui kendala yang berarti, hal ini mengingat kebutuhan anggaran lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan tapi hal ini tidak banyak mengalami permasalahan yang prinsipil.

Keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gunungjati, bisa terlihat dari berbagai program dan kegiatan, antara lain pada program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kewenangan. dengan adanya program ini, maka diharapkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

2. Hambatan dan kendala serta upaya pemecahan masalah

Kecamatan Gunungjati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih banyak mengalami hambatan dan kendala, berikut kami sampaikan hambatan/kendala dan upaya pemecahan masalah :

Permasalahan :

1. Perlengkapan dan peralatan kerja yang belum cukup memadai.
2. Keadaan kepegawaian di Kantor Kecamatan Gunungjati yang masih kekurangan pegawai.

Pemecahan masalah :

1. Selalu mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor dalam rencana kerja tahunan untuk mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Gunungjati.
2. Mengusulkan penambahan personil pegawai kepada BKPSDM Kabupaten Cirebon tetapi sampai dengan sekarang belum terealisasi.

Perbandingan data kinerja

Berdasarkan data yang tertuang dalam renstra Kecamatan Gunungjati 2019-2024 maka dapat dipastikan untuk tahun 2024 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan rancangan target untuk 5 tahun ke depan sehingga untuk melihat perbandingan target dan realisasi yang sudah dituangkan dalam renstra tidak bisa dijelaskan lebih lanjut karena belum ada tahun pembandingnya, sehingga yang akan dijelaskan disini hanya perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya. Dapat kami jelaskan disini perbandingan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2.655.654.000,00. atau mencapai 94,35% dikarenakan tidak terjadi pemangkasan yang mencolok dibandingkan dengan tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.261.036.572,00. Atau mencapai 72,24% tersebut disebabkan karena belanja pegawai dan belanja kecamatan Gunungjati terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang tidak terserap secara maksimal dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tingkat penyerapan anggaran kurang dari 100% atau hanya 96,03%, hal ini disebabkan oleh Kurangnya jumlah ASN yang mengisi jabatan Struktural di Kecamatan Gunungjati sehingga penyerapan Gaji dan Tunjangan setiap bulan tidak terserap.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah pada kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyedia bahan logistik kantor,tingkat penyerapan anggaran kurang dari 100% atau hanya 100,00% ,hal ini disebabkan oleh jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan tidak terserap dan hanya 11 Bulan.
 - b. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ,tingkat penyerapan anggaran kurang dari 100% atau hanya 36,62% ,hal ini disebabkan karena belum adanya air bersih (PAM) dan sarana komunikasi Telpon di Kecamatan Gunungjati sehingga kurang dari penyerapan anggaran.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ,tingkat penyerapan anggaran kurang dari 100% atau hanya 81,92% ,hal ini ini disebabkan Cakupan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat masih kurang maksimal.

C. Analisa Efisiensi dan Efektivitas

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada program Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu:

- a. Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyedia peralatan perlengkapan Kantor
- c. Penyedia bahan logistik kantor
- d. Penyedia barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan bahan material
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan	Tk. Efisiensi (%)	Tk. Efektivitas (%)
a. Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100
b. Penyedia peralatan perlengkapan Kantor	100	100
c. Penyedia bahan logistik kantor	100	100
d. Penyedia barang cetak dan penggandaan	100	100
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100	100
f. Penyediaan bahan material	100	100
g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	100
	100	100

Kegiatan – kegiatan pada program Administrasi Umum Perangkat Daerah ada yang memiliki tingkat efisiensi kurang dari 100 % hal ini disebabkan adanya efesiensi anggaran. Tingkat efektivitas untuk kegiatan penyediaan bahan logistik,cetak dan penggandaan, bahan material ,bahan bacaan dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pencapain 100 % berarti semua Output yang telah dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai fungsi yang diharapkan.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Pada program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdapat 2 (Dua) kegiatan,yaitu:

- a. Penyedia Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan	Tk. Efisiensi (%)	Tk. Efektivitas (%)
a. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100	100

Kegiatan –kegiatan pada program pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ada yang memiliki tingkat efisiensi kurang dari 100 % hal ini disebabkan penyerapan dana lebih sedikit dibandingkan anggaran yang ditetapkan. Tingkat efektivitas mencapai 100% berarti semua Output yang telah dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai fungsi yang diharapkan.

3. Kegiatan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Pada program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan terdapat 3 (Tiga) kegiatan,yaitu :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Kegiatan	Tk. Efisiensi (%)	Tk. Efektivitas (%)
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	100
b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	100

Secara umum kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan memiliki tingkat efisiensi rata-rata 100 % dan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 100 %. Tingkat efisiensi 100 % dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai antara rencana dan realisasi Input dan Output. Tingkat efektivitas mencapai 100 % berarti semua Output yang telah dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai fungsi yang diharapkan.

4. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat 2 (Dua) kegiatan,yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan	Tk. Efisiensi (%)	Tk. Efektivitas (%)
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	100	100
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100

Secara umum kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektorral memiliki tingkat efisiensi rata-rata 100 % dan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 100%. Tingkat efisiensi 100 % dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai antara rencana dan realisasi Input dan Output. Tingkat efektivitas mencapai 100 % berarti semua Output yang telah dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai fungsi yang diharapkan.

5. Program Pemerintahan Unsur Kewilayahan

Pada program Pemerintahan Unsur Kewilayahan ini terdapat 5 (lima) Program ,8 (Delapan) Kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan ,yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program Pemerintahan Unsur Kewilayahan

Kegiatan	Tk. Efisiensi (%)	Tk. Efektivitas (%)
a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92,18	100
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	92,74	100
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	92,73	100
d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95,45	100

Secara umum kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Pemerintahan Unsur Kewilayahan Kepada Camat memiliki tingkat efisiensi lebih dari 92% dan tingkat efektifitas sebesar 100 %. Tingkat efisiensi 92% dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai antara rencana dan realisasi Input dan Output. Tingkat efektivitas mencapai 100 % berarti semua Output yang telah dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai fungsi yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

Melalui penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunungjati Tahun 2024 diharapkan memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi Kinerja Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya LKIP Kecamatan Gunungjati ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Gunungjati untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang diharapkan pada Visi, Misi dan Strategi/Kebijakan Organisasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian kami menyadari bahwa selama tahun 2024 masih ditemui berbagai kelemahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan Gunungjati, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki. Dan juga masih terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, terutama dari aspek pendidikan yaitu angka melek huruf yang masih rendah dan rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Kami akui bahwa hal ini semata-mata merupakan kelemahan kami dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, memberdayakan masyarakat dan kurang optimalnya koordinasi dan sinergi dengan UPT terkait, namun demikian segala kekurangan yang ada tentunya menjadikan motivasi bagi kami untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Gunungjati, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/ perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran. Akhir kata secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024 khususnya untuk tahun 2024, yang diselaraskan dengan program dan indikator Mikro Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Gunungjati tahun 2019-2024 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2024 tidak lepas dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh pegawai di lingkungan kecamatan dan segenap lapisan masyarakat Kecamatan Gunungjati.

Kecamatan Gunungjati ini yang merupakan kecamatan baru hasil pemekaran pada tahun 2007 berupaya untuk dapat mensejajarkan diri dengan Kecamatan lain yang lebih awal melakukan pembenahan dan perbaikan. Sehingga secara keseluruhan semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon dapat tampil menunjukkan kinerja/kemampuannya yang terbaik dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Gunungjati, Januari 2025

CAMAT GUNUNGJATI

H. ABDUL AIID, S.Sos.

NIP. 19690823 199009 1 001